



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 539/Pdt.G/2011/PA.Skg.

Bismillahir Rahmanir Rahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara di antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, disebut penggugat.

Melawan:

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor : 539/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 6 September 2011, penggugat mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2007 di Ammesangeng Jalan W.R. Monginsidi, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 503/0 I/XII/2007), tanggal 29 Nopember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak.
3. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat, telah hidup bersama selama 3 tahun lebih yaitu pada awalnya dirumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 bulan lalu pindah ke Kalimantan mencari nafkah dan tinggal selama 3 bulan lebih dan selanjutnya kembali ke Sengkang di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 bulan lalu ke Sorong (Irian Jaya) dan disana tinggal selama 2 tahun lebih dan selama itu tinggal dirumah ipar yaitu saudara perempuan tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 4 Bahwa, selama hidup bersama tersebut, pada awalnya rukun dan bahagia, namun setelah di Sorong Irian Jaya atau sejak kelahiran anak pertama, maka rumah tangga penggugat mulai tidak tenteram dan selalu diwamai dengan perselisihan dan pertengkaran karena tergugat minum minuman keras yang memabukkan, bahkan sering ia mabuk dan kalau mabuk maka ia marah dan sering memukul dan menendang penggugat, bahkan penggugat pernah pingsan ditendang oleh tergugat dan juga tergugat suka mencemburui temannya sendiri yang diajak bicara penggugat sehingga penggugat tidak bebas untuk keluar rumah bahkan penggugat jarang kepasar karena dilarang oleh tergugat.

5. Bahwa, pada bulan Desember 2010 penggugat kembali ke Sengkang dalam keadaan hamil anak yang kedua dan waktu itu tergugat sendiri yang mengantar penggugat kembali kerumah orang tua penggugat karena penggugat tidak tahan lagi perlakuan tergugat dan setelah di Sengkang rumah orang tua penggugat, tergugat masih sering minum-minuman yang memabukkan sehingga ia sering mabuk dan pernah meminta uang tambahan untuk membeli minuman akan tetapi penggugat tidak meladeni sehingga tergugat marah dan merusak pintu rumah orang tua penggugat dan ketika itu tergugat pergi ke rumah tantenya untuk melanjutkan minumannya dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk.

6. Bahwa, dengan keadaan tergugat tersebut, penggugat merasa kecewa atas tingkah laku tergugat terhadap penggugat walaupun penggugat masih tetap bersabar karena sementara hamil anak yang kedua. akan tetapi oleh karena tergugat sendiri yang pergi meninggalkan penggugat yaitu tergugat kembali ke Sorong (Irian Jaya) hingga sekarang telah berlangsung selama 5 bulan lebih dan selama itu tergugat tidak lagi memperhatikan biaya hidup penggugat dan penggugat beranggapan tergugat telah menyia-nyiakan penggugat dan sejak saat itulah terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat hingga sekarang telah berlangsung selama 5 (lima) bulan lebih dan selama itu tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat

7. Bahwa penggugat berpendapat dalam rumah tangganya telah terjadi cekcok secara terus menerus karena sudah tidak ada perdamaian lagi, bahkan tergugat sejak



meninggalkan penggugat ditempat tinggal orang tua penggugat, maka sejak itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama

8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, , putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 27 September 2011, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap uipersidangan dengan relas panggilan nomor: 539/Pdt.g/2011/PA.Skg tanggal 16 September 2011.

Bahwa, setelah majelis hakim mengupayakan perdamaian penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor: 539/Pdt.G/2011/PA.Skg.

Bahwa di persidangan penggugat mohon agar diberi izin untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang karena penggugat dan tergugat kembali rukun

Bahwa setelah penggugat mencabut perkaranya, majelis hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai.

Bahwa hal ikhwal selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa didepan sidang tanggal 27 September 2011, penggugat mengajukan permohonan agar diberi izin untuk mencabut gugatannya

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat memohon untuk diberi izin mencabut gugatannya, maka majelis hakim bermusyawarah dan atas kesepakatan bersama maka majelis hakim menerima permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat yang menyatakan mencabut perkaranya tersebut, maka sesuai maksud pasal 271 RV, majelis hakim tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006, yang telah diubah



pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor: 539/Pdt.G/2011/PA. Skg dicabut.
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 H, oleh **Fasiha Koda, SH** sebagai Ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, MH** dan **Dra. Hj.A.Bungawali, MH**, masing - masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **A. Nurlaelah, S.Ag** selaku panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadimya tergug at.

Ketua	Hakim Anggota,	Majelis,
Fasiha Koda, SH.		
Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.		
Panitera Pengganti,		

Rincian biaya perkara: 80.000.00

- Biaya pendaftaran perkara /HHK dan Adm :
- Biaya panggilan : 150.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi	:	5.00
		0.00
- Biaya materai	:	6.000.00
J u m l a h	:	241.000.00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)